



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sukoharjo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sukoharjo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, dan Fernando Berham, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya di sebut sebagai sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Desember 1999 di Desa Sukoharjo dengan Pemohon II menurut Agama Islam dengan wali nikah WALI ( kakak kandung dari pemohon II ) dengan disaksikan dua orang saksi masing masing bernama 1. SAKSI, 2. SAKSI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh kakak kandung Pemohon II yaitu Nyamingan dan kabul oleh pemohon I sendiri.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupaun menurut pareturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama :
  - 6.1. Syahril Gunawan, laki-laki, umur 19 tahun;
  - 6.2. Alya Hamidah, perempuan, umur 8 tahun.
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan pernikahanya tidak pernah

*Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan membuat akte kelahiran anak.
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia/sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II ( PEMOHON ) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20-12- 1999 dengan maskawin brupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Pengumuman Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Mpr tanggal 20 Juli 2020 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 126/SK/2020/PA.Mpr tanggal 17 Juli 2020 dan telah pula

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir didampingi kusanya di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa dengan penambahan secara lisan, yaitu :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Sukaharjo Kecamatan Belitang Mulya;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu karena terkendala tidak ada biaya;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/2/VI/2023/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Maju Kecamatan Belitang III tanggal 29 Juni 2020 bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : B-137/Kua.06.14.09/PW.01/07/2020 tentang pernikahan yang belum tercatat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saksi nikah para Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Belitang Mulya pada tanggal 20 Desember 1999;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nyamingan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah saksi sendiri yang mana ijab dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri dan Naryo;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan terkendala biaya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saksi nikah para Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Belitang Mulya pada tanggal 20 Desember 1999;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nyamingan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah saksi sendiri yang mana ijab dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri dan Kimin;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan terkendala biaya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum a quo telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa PEMOHON sebagai Pemohon I dan PEMOHON sebagai Termohon II, mengenai perkara permohonan Istbat Nikah pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Desember 1999 menurut agama Islam di Desa Sukoharjo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya karena saat itu terkendala tidak ada biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti **P.1 sampai dengan bukti P.2** yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Maju merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Karya Maju pada tanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan tersebut yang tidak difoto kopi dan tidak ditempel meterai, oleh karenanya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan nilai pembuktian terhadap surat tersebut ;

Menimbang, bahwa surat tersebut dapat dinyatakan sebagai persangkaan Majelis Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut tentang kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 desember 1999 di Desa Sukoharjo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKUT, ijab dan qabul dilakukan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nyamingan, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu Naryo dan Kimin;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Desember 1999 di Desa Sukoharjo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nyamingan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II atau kelalaian dari Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, **tetapi semata mata karena faktor ekonomi yaitu Pemohon I terkendala tidak ada biaya.** Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 20 Desember 1999 di Desa Sukoharjo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Martapura ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim disebutkan bahwa : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yaitu :

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian legal identity haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1999 di Desa Sukoharjo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Wildi Raihanda,

*Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ari Ferdinansyah, S.H

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 106.000,00</b>

( seratus enam ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)